



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.49597/PP/M.II/99/2013  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Gugatan Pajak Pertambahan Nilai

Tahun Pajak : 2008

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan Surat Nomor: S-00095/WPJ.32/KP.0103/2013 tanggal 28 Februari 2013 perihal Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal;

Menurut Terbanding : bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas surat Tergugat nomor S-00095/WPJ.32/KP.0103/2013 tanggal 1 Maret 2013 yang diterbitkan Tergugat, yang menyatakan bahwa surat permohonan keberatan 0006/SKP-PPN/II/2013 tanggal 15 Februari 2013 yang diajukan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat 3a Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009;

Menurut Pemohon : bahwa Penggugat tidak setuju surat Tergugat nomor S-00095/WPJ.32/KP.0103/2013 tanggal 1 Maret 2013, yang menyatakan bahwa surat permohonan keberatan Penggugat Nomor 0006/SKP-PPN/II/2013 tanggal 15 Februari 2013 yang diajukan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat 3a Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009; sehingga mengajukan gugatan;

Menurut Majelis : bahwa menurut Majelis, pokok sengketa gugatan ini adalah Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan pajak terhadap Surat Tergugat nomor S-00095/WPJ.32/KP.0103/2013 tanggal 1 Maret 2013, yang menyatakan bahwa surat permohonan keberatan Penggugat Nomor 0006/SKP-PPN/II/2013 tanggal 15 Februari 2013 yang diajukan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat 3a Undang-undang KUP;

bahwa Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1 angka 7, Pasal 40, dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta Pasal 23 ayat (2) huruf c dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP);

bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan: "Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku";

bahwa Pasal 23 ayat (2) huruf c menyatakan: "Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap: ( c ) keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;

bahwa yang dimaksud keputusan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

bahwa pengertian keputusan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara s.t.d.d. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

bahwa di dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 UU PTUN dimaksud di atas dikemukakan bahwa istilah penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa surat Tergugat surat Nomor: S-00095/WPJ.32/KP.0103/2013 tanggal 1 Maret 2013 perma Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal, merupakan suatu keputusan yang dapat diajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, karena surat tersebut merupakan suatu keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, dan surat tersebut ditetapkan bukan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 Undang-undang KUP;

bahwa menurut Majelis, Tergugat berpendapat bahwa gugatan terhadap Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal berkaitan dengan surat keberatan yang diajukan Penggugat atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d Desember 2008 dan masa pajak Januari s.d Desember 2009 yang berdasarkan penelitian tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (3a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tidak memenuhi ketentuan Pasal 23 UU KUP karena keputusan itu berkaitan dengan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 UU KUP, sehingga tidak dapat diajukan gugatan. Hal ini karena yang dapat diajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP adalah *keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;*

bahwa sebelum memeriksa pokok sengketa dalam perkara gugatan ini, Majelis akan memeriksa pemenuhan ketentuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-undang KUP), sebagai berikut:

bahwa di dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang KUP diatur bahwa *Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:*

*pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;*

*keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;*

***keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau***

*penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan*

*hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;*

bahwa menurut Majelis, Penggugat berpendapat bahwa gugatan terhadap Surat Tergugat nomor **S-00095/WPJ.32/KP.0103/2013 tanggal 1 Maret 2013** memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang KUP, yaitu Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap: (c) keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;

bahwa menurut Majelis, ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang KUP mengatur adanya 2 jenis keputusan, yaitu keputusan itu sendiri dan keputusan perpajakan;

bahwa yang dimaksud keputusan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

bahwa pengertian keputusan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara s.t.d.d. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa di dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 UU PTUN dimaksud di atas dikemukakan bahwa istilah penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat;

bahwa sesuai penjelasan para pihak dalam persidangan terkait dengan Surat Nomor S-00095/WPJ.32/KP.0103/2013 tanggal 1 Maret 2013 a quo yang diterbitkan oleh Tergugat, menurut Majelis Surat tersebut diterbitkan oleh Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat itu, yakni Direktur Jenderal Pajak dan hanya ditujukan kepada Penggugat (konkret) berisi terkait dengan surat keberatan Penggugat (individual) dan bersifat final.

bahwa dengan demikian berdasar pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sttdt Undang-undang No.51 Tahun 2009, Majelis berkesimpulan bahwa Surat No. S-00095/WPJ.32/KP.0103/2013 tanggal 1 Maret 2013 merupakan suatu penetapan tertulis/keputusan pejabat yang berwenang menerbitkan surat itu yang bersifat konkrit, individual dan final, sehingga dapat digugat (obyek gugatan);

bahwa gugatan Penggugat terhadap Surat No. S-00095/WPJ.32/KP.0103/2013 tanggal 1 Maret 2013 yang diterbitkan Tergugat, karena dalam pengajuan keberatan oleh Penggugat kewajiban perpajakannya yang telah disetujui pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan belum dilunasi. Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum Penggugat mengajukan keberatan sebagaimana dimasud dalam Pasal 25 ayat (3a) UU KUP;

bahwa Penggugat mendalilkan pada Pasal 23 ayat (2) huruf ( c ) UU KUP, yaitu: keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26. Surat Tergugat No. S-00095/WPJ.32/KP.0103/2013 merupakan keputusan pelaksanaan dari keputusan perpajakan yakni Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00006/207/08/521/12 tanggal 6 Desember 2012 ;

bahwa dari dalil Penggugat tersebut di atas, Majelis berkesimpulan pemeriksaan atas gugatan Penggugat dapat dilanjutkan dan Penggugat diperintahkan Majelis untuk memetakan atau membuat kronologis timbulnya gugatan ini sehingga menjadi terang, demikian halnya kepada Tergugat juga diperintahkan Majelis dalam hal yang sama;

bahwa setelah diteliti terhadap dokumen pendukung berupa Berita Acara Tidak Disampaikannya Tanggapan Tertulis, diketahui Penggugat mengaku terlambat menyampaikan tanggapan tertulis hasil pemeriksaan dan tidak hadir untuk memenuhi undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang telah dijadwalkan Tergugat, karena dalam keadaan sakit (tanpa keterangan dokter);

bahwa tanggapan tertulis yang disampaikan oleh Penggugat diterima Tergugat melalui loket TPT setelah 1 (satu) hari dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sehingga tidak dipertimbangkan Pemeriksa dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Oleh karena Penggugat telah diundang secara patut dan tidak hadir sesuai waktu yang telah dijadwalkan, maka Penggugat dianggap menyetujui seluruhnya hasil pemeriksaan;

bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 00006/207/08/521/12 tanggal 6 Desember 2012 , diketahui jumlah yang telah disetujui berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah sebesar Rp.75.404.209,00. Dengan demikian Majelis berpendapat Penggugat harus melunasi kewajiban perpajakannya sebelum pengajuan keberatan paling sedikit sebesar Rp.75.404.209,00 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3a) UU KUP;'

bahwa Majelis berkesimpulan Surat Tergugat No. S-00095/WPJ.32/KP.0103/2013 tanggal 1 Maret 2013 sudah benar dan gugatan Penggugat ditolak.

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : Menyatakan **Menolak** gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-00095/WPJ.32/KP.0103/2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal atas SKPKB Nomor. 00006/20708/521/12 tanggal 06 Desember 2012, atas nama XXX.

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis II Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

I.G.N. Mayun Winangun, S.H., L.L.M.  
Drs. Adi Wijono, M.PKN.  
Drs. Bambang Basuki, M.A., M.P.A.  
Haryono, Ak., M.A.

sebagai Hakim Ketua,  
sebagai Hakim Anggota,  
sebagai Hakim Anggota,  
sebagai Panitera Pengganti,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)